



P E N E T A P A N

Nomor 609/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

SITI CHOMSIAH, Lahir di Magetan, tanggal 22 November 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Warakas V Gg. 3 No. 88, RT. 009 / RW. 007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Kuasa Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor 609/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr. tanggal 26 Nopember 2021 telah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 3172026211540003 atas nama Siti Chomsiah, lahir di Magetan, 22 November 1954;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172022601093224 tertulis nama Pemohon Siti Chomsiyah, lahir di Magetan, 22 November 1954;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6621/DISP/JU/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Wilayah Kota Jakarta Utara, tertulis nama Pemohon Siti Chomsiah, lahir di Magetan, 22 November 1954;
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama, tahun lahir dan nama orang tua yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula dengan nama Siti Chomsiah, lahir di Magetan, 22 November 1954, anak perempuan dari suami isteri : Haji Iman Nursalim dan Hajah Siti Nurjanah, diperbaiki Siti Chomsiyah, lahir di

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.609/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, 22 November 1951, anak perempuan dari suami isteri : Imam Musta'in dan Surati;

5. Bahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama, tahun lahir dan nama orang tua yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula dengan nama Siti Chomsiah, lahir di Magetan, 22 November 1954, anak perempuan dari suami isteri : Haji Iman Nursalim dan Hajah Siti Nurjanah, diperbaiki Siti Chomsiyah, lahir di Magetan, 22 November 1951, anak perempuan dari suami isteri : Imam Musta'in dan Surati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang menurut pandangan Majelis Hakim baik untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3172026211540003 atas nama Siti Chomsiah, (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3172022601093224 tanggal 10 Maret 2021 atas nama kepala keluarga Siti Chomsiah, (bukti P-2);

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.609/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6621/Disp/JU/1990 tanggal 26 Oktober 1990 atas nama Siti Chomsiyah, (bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, yakni:

1. Saksi **DORIL CHOLIKUL ANWAR**, dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama, tahun lahir dan nama orang tua yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6621/DISP/JU/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Wilayah Kota Jakarta Utara, tertulis nama Pemohon Siti Chomsiah, lahir di Magetan, tanggal 22 November 1954;
 - Bahwa nama Pemohon yang semula dengan nama Siti Chomsiah, lahir di Magetan, tanggal 22 November 1954, anak perempuan dari suami isteri Haji Iman Nursalim dan Hajah Siti Nurjanah ingin diperbaiki menjadi Siti Chomsiyah, lahir di Magetan, tanggal 22 November 1951, anak perempuan dari suami isteri : Imam Musta'in dan Surat;
 - Bahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
2. Saksi **MOHAMAD ACHYAR**, dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama, tahun lahir dan nama orang tua yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Siti Chomsiyah, pakai "y" anak dari Haji Imam Nursalim dan Hajah Siti Nurjanah;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.609/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin untuk mengurus Sertifikat ;
- Bahwa nama Pemohon yang semula dengan nama Siti Chomsiah, lahir di Magetan, tanggal 22 November 1954, anak perempuan dari suami isteri Haji Iman Nursalim dan Hajah Siti Nurjanah ingin diperbaiki menjadi Siti Chomsiyah, lahir di Magetan, tanggal 22 November 1951, anak perempuan dari suami isteri : Imam Musta'in dan Surati;
- Bahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya sebagaimana tersebut posita 3 menyatakan bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6621/DISP/JU/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Wilayah Kota Jakarta Utara, tertulis nama Pemohon Siti Chomsiyah, lahir di Magetan, tanggal 22 November 1954 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita 4 menyatakan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama, tahun lahir dan nama orang tua yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula dengan nama Siti Chomsiah, lahir di Magetan, tanggal 22 November 1954, anak perempuan dari suami isteri Haji Iman Nursalim dan Hajah Siti Nurjanah, diperbaiki menjadi Siti Chomsiyah, lahir di Magetan, tanggal 22 November 1951, anak perempuan dari suami isteri Imam Musta'in dan Surati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.609/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 dan keterangan Saksi DORIL CHOLIKUL ANWAR serta keterangan Saksi MOHAMAD ACHYAR, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah menanyakan kepada Pemohon perihal surat permohonan yang telah diujukannya, dan dijawab oleh Pemohon tidak ada perubahan atau perbaikan atas surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung tidak terdapat alat bukti cukup Pemohon Siti Chomsiyah, lahir di Magetan, tanggal 22 November 1951, anak perempuan dari suami isteri Imam Musta'in dan Surati;

Menimbang, bahwa pergantian nama hanya yang menyangkut yang bersangkutan bukan atas nama orangtua, demikian halnya bukti-bukti Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 tidak ada bukti - bukti surat yang membuktikan Pemohon adalah anak perempuan dari suami isteri Imam Musta'in dan Surati;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka permohonan dari Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dan permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak maka dalil-dalil Pemohon selebihnya tidak ada urgensinya dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh kami Boko, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.609/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Boko, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. Redaksi	Rp 10.000,-
4. Materai	<u>Rp 20.000,-</u>
Jumlah	Rp.135.000,-

Terbilang: seratus tiga puluh lima ribu Rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)